SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab	:	I DEWA GEDE BASUDEWA
Tempat, Tanggal Lahir	:	
No. Identitas (KTP/Paspor)	:	3507250208620002
No. Telepon	:	0366 9107 3___
Email	:	admin.rsjiwa@baliprov.go.id
Alamat	:	JL. KUSUMA YUDA NO.29, Desa/Kelurahan Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Provinsi Bali
Jabatan	:	Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nama Pelaku Usaha	:	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran
Kegiatan Usaha	:	Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangli, 8 Juli 2024
Penanggung Jawab,
ttd.
(I DEWA GEDE BASUDEWA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGLI

Nomer Validasi	600.3.1/1490/DPU.PR.Perkim/2024
Tanggal	15 Juli 2024
NIB	9120014222235
Kode KBLI	86101 dan 86902
Kegiatan	Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah, Aktifitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pola Ruang	Sarana Pelayanan Umum
Kesesuaian Ruang	Sesuai seluruhnya ± 70.050 M2
Tinggi Bangunan	15 meter

TERVALIDASI

NAMA	PARAF
1. I Dewa Gede Raka Sutadarma, ST [redacted]	1.
2. Kadek Surya Atmaja, ST. [redacted]	2.
3. Ida Bagus Putu Sumandia [redacted]	3.
4. I Wayan Romandika, SE [redacted]	4.
5. I Gede Aban Widisatya, ST [redacted]	5.
6. I Wayan Marayanta, SE [redacted]	6.

Kepala Bidang Tata Ruang

I Ketut Gunarta, ST., MT.
Pembina (IVa)
[redacted]

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan : Nusantara, Kubu
B A N G L I

Nomor : 600.3.1/1490/DPU.PR.PERKIM/2024 Bangli, 15 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Validasi Surat Pernyataan Mandiri Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang**

Kepada :
Yth. **dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P**

di-
Tempat

Menjawab surat Saudara tanggal 09 Juli 2024, perihal permohonan Validasi Surat Pernyataan Mandiri Usaha Mikro atau Usaha kecil terkait Tata Ruang sesuai data sebagai berikut :

1. Data Pemohon :

a.	Nama	:	dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P
b.	Pekerjaan	:	Dokter
c.	No. Ktp	:	5171035407760024
d.	Alamat	:	Nuansa Utama V No. 11 A, Tegal Kori Kaja, Ubung Utara, Denpasar Utara
e.	Surat Pernyataan Mandiri	:	08 Juli 2024/ I Dewa Gede Basudewa
f.	Nomor NIB	:	9120014222235
g.	Kode KBLI	:	86101 dan 86902
h.	Judul KBLI	:	Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah, Aktifitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
i.	Sekala Usaha	:	Usaha Mikro
j.	No. Telp/ Hp	:	081 238 260 68
k.	Bertindak untuk dan atas nama Badan/ Pelaku Usaha	:	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

2. Data Tanah/ Lahan

a.	Lokasi/ letak Tanah yang dimohon :		
	- Desa	:	Kawan
	- Kecamatan	:	Bangli
c.	Luas Lahan	:	70.050 m2
d.	Bukti Penguasaan Lahan	:	Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00155
e.	Batas- Batas		
	- Sebelah Utara	:	Jalan Raya
	- Sebelah Timur	:	Kantor MDA
	- Sebelah Selatan	:	Rumah Sakit Umum
	- Sebelah Barat	:	Persawahan

3. Data Lapangan:

Berdasarkan peninjauan lapangan yang kami laksanakan pada tanggal 11 Juli 2024, maka bersama ini disampaikan informasi untuk lokasi tersebut sebagai berikut :

a. Lokasi dimohon berada di Desa Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli
b. Keadaan lahan dimohon sudah ada bangunan (foto terlampir).

c. Koordinat :

No	Bukti Penguasaan Tanah	Koordinat UTM		Koordinat Geografis		Ket
		X	Y	Lintang	Bujur	
1	Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00155	318529	9065055	08°27.2792"	115°21.0952"	

4. Dasar Pertimbangan Validasi

1. PerPermen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisai Pemanfaatan Ruang khususnya pasal 61 menyatakan :

(a) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan: a. RTRW Kabupaten/Kota; b. RTRWP; c. RTR KSN; d. RZ KSNT; e. RZ KAW; f. RTR Pulau/Kepulauan; dan/atau g. RTRWN.

(b) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian yang selaras dengan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pentanahan Nasional Tanggal 23 Juni 2022 :
- Lokasi permohonan **tidak berada** pada Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi (LSD).

5. Hasil Validasi :

1. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 tahun 2023 tentang RTRW Kab. Bangli Tahun 2023-2043 :
- Lokasi/tanah dimaksud sesuai dengan Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Bangli berada pada **Kawasan Permukiman Perkotaan.** (peta terlampir I).

2. **Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan** sebagaimana dimaksud pasal 77 Ayat 2 meliputi**:**

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. perkantoran dan pemerintahan;
2. perdagangan dan jasa;
3. sarana pelayanan umum;
4. pertanian tanaman pangan;
5. hortikultura;
6. perkebunan;
7. sarana transportasi;
8. pengembangan RTH;
9. kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana perkotaan; dan
10. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energy, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak menganggu kenyamanan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
4. kegiatan pariwisata yang tidak menganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
5. kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri kecil dan menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
7. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan menutup atau menghalangi lokasi dan akses jalur evakuasi bencana; dan
2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan.

6. **Aspek Kebencanaan :**
 Lokasi lahan tidak berada dalam zonasi kawasan rawan bencana tinggi: rawan tanah longsor, rawan banjir dan rawan bencana alam geologi.

7. Berdasarkan diuraikan diatas sesuai arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Bangli Perda No. 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Bangli Tahun 2023 – 2043, dan Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang point 1 terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko untuk kegiatan **Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah, Aktifitas Pelayanan Kesehatan Tradisional** (KBLI. 86101 dan 86902) pada lokasi lahan yang dimohon **dinyatakan diperbolehkan sesuai dengan Perda RTRW Pasal 77 Ayat 2 Huruf a point 3** (sarana pelayanan umum),

8. Surat hasil Validassi ini **bukan merupakan izin pelaksanaan pembangunan**, untuk memperoleh izin sesuai peraturan yang berlaku agar Saudara mengajukan permohonan izin ke Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bangli lewat Sistem Informatika Manajemen Bangunan Gedung (SIM-BG) sebelum melakukan kegiatan fisik pembangunan.

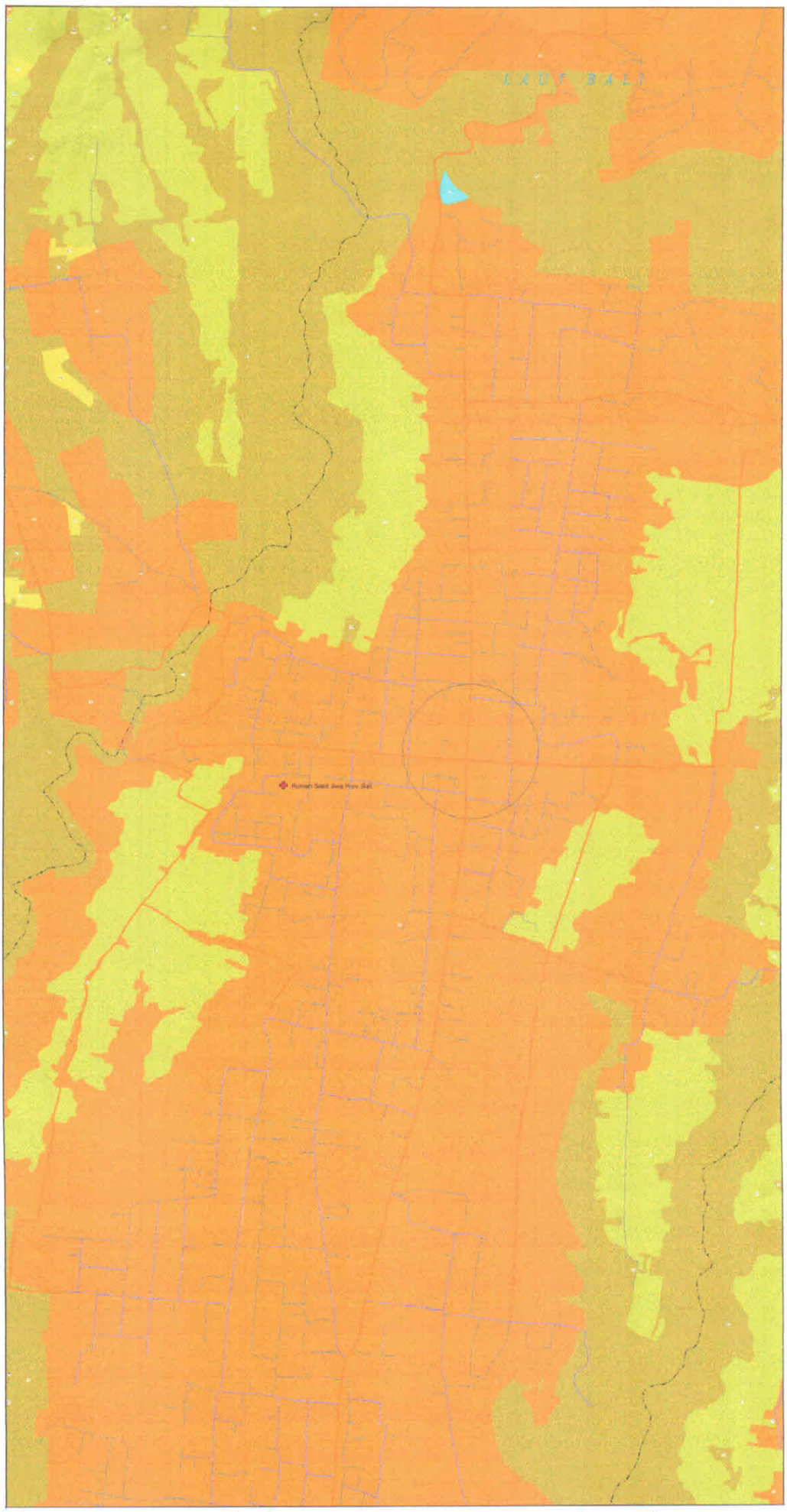
9. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan pada hasil validasi tata ruang ini, akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Demikian dapat kami informasikan untuk dapat digunakan sebagaimanamestinya.

An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bangli.
Kabid Tata Ruang,

I Ketut Gunarta, ST., MT.
[redacted]

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bangli
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI

LAMPIRAN MPK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN ... - ...

PETA RENCANA POLA & STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

U

SKALA : 1:5.247

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Rencana Pola Ruang
- Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Kawasan Lindung

Badan Air
- BA Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya
- HL Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
- TWA Taman Wisata Alam

- Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Kawasan Hutan Produksi
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KP Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Pertambangan dan Energi
- PTE Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

Kawasan Pariwisata
- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Jaringan Perairan
- Rumah Sakit Jiwa Provinsi BaliRumah Sakit Jiwa

- Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer

SUMBER DATA DAN RAWKAT PETA:
1. Sebagian Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan CITRA CSRT Tahun 2015.
2. Permendagri no.56 Tahun 2008, Permendagri no.14 tahun 2009
3. Permendagri no.4 Tahun 2012, Permendagri no.32 Tahun 2012
4. Permendagri no.39 Tahun 2013, Permendagri no.84 Tahun 2018
5. Kegiatan RTRWK Kabupaten Bangli Tahun 2021

Catatan:

Mengetahui,
BUPATI KABUPATEN BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA